



**PUTUSAN**  
**Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>NANDO RAFLI ARDIANSYAH BIN ARIF LUKMAN HAKIM;</b>                 |
| 2. Tempat lahir       | : Trenggalek;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18 Tahun/5 Februari 2006;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dsn. Wates, Rt. 10 Rw. 05 Ds. Sugihan, Kec. Kampak, Kab. Trenggalek; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar;   |

**Terdakwa 2**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>DANDI GUSTANTO BIN TAUHIT;</b>  |
| 2. Tempat lahir       | : Trenggalek;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun/3 Agustus 1998;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Mangun Sarkoro Gg. I ,Rt 25 Rw 08 ,Kel. Surodakan, Kec./Kab. Trenggalek; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh Bangunan;  |

**Terdakwa I** Nando Rafli Ardiansyah Bin Arif Lukman Hakim dan **Terdakwa II** Dandi Gustanto Bin Tauhit ditangkap pada tanggal, 27 Maret 2024 dan ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Para Terdakwa tidak bersedia dan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dipersidangan meskipun hak untuk itu telah ditawarkan dan diberitahukan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa 1. NANDO RAFLI ARDIANSYAH bin ARIF LUKMAN HAKIM bersama dengan terdakwa 2. DANDI GUSTANTO bin TAUHIT telah bersalah melakukan **"Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Penganiyaan,"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa 1. NANDO RAFLI ARDIANSYAH bin ARIF LUKMAN HAKIM bersama dengan terdakwa 2. DANDI GUSTANTO bin TAUHIT masing masing dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) bulan** penjara dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar mereka terdakwa 1. NANDO RAFLI ARDIANSYAH bin ARIF LUKMAN HAKIM bersama dengan terdakwa 2. DANDI GUSTANTO bin TAUHIT membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tlg



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan atas permohonan para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya dan para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

**Primair:**

Bahwa mereka terdakwa 1. NANDO RAFLI AARDIANSYAH bin ARIF LUKMAN HAKIM dan terdakwa 2. DANDI GUSTANTO Bin TAUHIT pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 22.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024 bertempat di warung Kopi YM termasuk Desa Notorejo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, ***Barang siapa dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunkan kekerasan terhadap orang atau barang***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa 1.NANDO RAFLI ARDIANSYAH bin ARIF LUKMAN HAKIM menghadiri acara pengesahan IKSPI (Ikatan Kera Sakti Pencak Silat Indonesia) bertempat di GOR Lembu Peteng kabupaten Tulungagung;
- Setelah acara pengesahan IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) di GOR Lembu Peteng kabupaten Tulungagung tersebut selesai, terdakwa 1. NANDO RAFLI ARDIANSYAH bin ARIF LUKMAN HAKIM dan semua anggotanya pulang bersamaan secara beriringan (konvoi), terdakwa berada dirombongan paling belakang berboncengan dengan saksi Iqbal Maulana Nugraha Bin Suyanto;
- Ketika sampai di perbatasan kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek rombongan yang ada didepan mereka terdakwa 1. NANDO RAFLI ARDIANSYAH bin ARIF LUKMAN HAKIM dan terdakwa 2. DANDI GUSTANTO Bin TAUHIT menyalakan kembang api kemudian dilemparkan kearah warung kopi YM termasuk desa Notorejo kecamatan Gondang kabupaten Tulungagung dan akibat lemparam kembang api tersebut menyebabkan warung YN terbakar sebagian sehingga pemiliknya dan para pelanggan yang ada didalam warung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri dan mencari siapa yang melakukan perbuatan tersebut;

- Selanjutnya mereka terdakwa 1. NANDO RAFLI ARDIANSYAH bin ARIF LUKMAN HAKIM dan terdakwa 2. DANDI GUSTANTO Bin TAUHIT bersama dengan saksi Iqbal Maulana Nugraha Bin Suyanto, saksi Guruh Tri Hantoko, sdr Ade DPO Polres Tulungagung No DPO/09/III/RES.1.6/2024/Satreskrim, saksi Reivan Bagus Al Qordawi DPO Polres Tulungagung No DPO/11/III/RES.1.6/2024/Satreskrim serta sekitar 20 (dua puluh) orang lainnya berhenti dan mengambil batu disekitar situ kemudian melemparkan batu tersebut kearah warung YM;
- Pada waktu mereka terdakwa 1.NANDO RAFLI ARDIANSYAH bin ARIF LUKMAN HAKIM dan terdakwa 2. DANDI GUSTANTO Bin TAUHIT dan rombongan melemparkan batu tersebut mendapat perlawanan atau balasan dari dalam warung YM tersebut dengan melemparkan gelas sehingga kejadian menjadi semakin ramai dan keributan tidak dapat dihindari lagi justru semakin menjadi setelah mengetahui kalau yang berada didalam warung tersebut adalah kelompok perguruan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai);
- Bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa 1.NANDO RAFLI ARDIANSYAH bin ARIF LUKMAN HAKIM dan terdakwa 2. DANDI GUSTANTO Bin TAUHIT dan rombongan tersebut mengakibatkan atau menimbulkan korban luka luka yakni saksi Muhamad Setya Khakim Bin Suyanto dan saksi Nasroful Anwar Bin Marwan mengalami luka luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Tulungagung :
  - a. Saksi korban Muhamad Setya Khakim Bin Suyanto dengan No VER/FD/069920/RSBTulungagung tanggal 3 Maret 2024, yang ditanda tangani oleh dokter RS Bhayangkara Tulungagung yakni dr Irwan Sanjaya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Seorang laki laki yang mengaku berumur dua puluh tiga tahun ditemukan adanya luka lecet pada bagian ujung bawah telinga kanan dan adanya dua luka lecet pada bagian paha atas kaki kanan akibat trauma benda tumpul;
  - b. Saksi korban Nasroful Anwar Bin Marwan dengan No VER/FD/059920/RSBTulungagung tanggal 3 Maret 2024, yang ditanda tangani oleh dokter RS Bhayangkara Tulungagung yakni dr Irwan Sanjaya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seorang laki laki yang mengaku berumur dua puluh enam tahun ditemukan adanya luka robek pada bagian kepala kanan dan adanya luka lecet pada bagian dagu kiri akibat trauma benda tumpul.

- Selanjutnya mereka terdakwa 1. NANDO RAFLI ARDIANSYAH bin ARIF LUKMAN HAKIM dan terdakwa 2. DANDI GUSTANTO Bin TAUHIT dapat ditangkap oleh petugas dari Polres Tulungagung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

**Perbuatan mereka Terdakwa 1. NANDO RAFLI ARDIANSYAH bin ARIF LUKMAN HAKIM dan Terdakwa 2. DANDI GUSTANTO Bin TAUHIT tersebut melanggar sebagaimana diatur dan diacam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1e KUHP;**-----

**Subsida:**

Bahwa mereka terdakwa 1. NANDO RAFLI ARDIANSYAH bin ARIF LUKMAN HAKIM dan terdakwa 2. DANDI GUSTANTO Bin TAUHIT pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 22.45 Wib atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di warung Kopi YM termasuk Desa Notorejo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, **Barang siapa yang dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa 1.NANDO RAFLI ARDIANSYAH bin ARIF LUKMAN HAKIM menghadiri acara pengesahan IKSPI (Ikatan Kera Sakti Pencak Silat Indonesia);
- Bertempat di GOR Lembu Peteng kabupaten Tulungagung;
- Setelah acara pengesahan IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) di GOR Lembu Peteng kabupaten Tulungagung tersebut selesai, terdakwa 1.NANDO RAFLI ARDIANSYAH bin ARIF LUKMAN HAKIM dan semua anggotanya pulang bersamaan secara beriringan (konvoi), terdakwa berada dirombongan paling belakang berboncengan dengan saksi Iqbal Maulana Nugraha Bin Suyanto;
- Ketika sampai di perbatasan kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek rombongan yang ada didepan mereka terdakwa 1. NANDO RAFLI ARDIANSYAH bin ARIF LUKMAN HAKIM dan terdakwa 2. DANDI GUSTANTO Bin TAUHIT menyalakan kembang api





kemudian dilemparkan kearah warung kopi YM termasuk desa Notorejo kecamatan Gondang kabupaten Tulungagung dan akibat lemparam kembang api tersebut menyebabkan warung YM terbakar sebagian sehingga pemiliknya dan para pelanggan yang ada didalam warung tersebut berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri dan mencari siapa yang melakukan perbuatan tersebut;

- Selanjutnya mereka terdakwa 1. NANDO RAFLI ARDIANSYAH bin ARIF LUKMAN HAKIM dan terdakwa 2. DANDI GUSTANTO Bin TAUHIT bersama dengan saksi Iqbal Maulana Nugraha Bin Suyanto, saksi Guruh Tri Hantoko, sdr Ade DPO Polres Tulungagung No DPO/09/III/RES.1.6/2024/Satreskrim, saksi Reivan Bagus Al Qordawi DPO Polres Tulungagung No DPO/11/III/RES.1.6/2024/Satreskrim serta sekitar 20 (dua puluh) orang lainnya berhenti dan mengambil batu disekitar situ kemudian melemparkan batu tersebut kearah warung YM;
- Pada waktu mereka terdakwa 1.NANDO RAFLI ARDIANSYAH bin ARIF LUKMAN HAKIM dan terdakwa 2. DANDI GUSTANTO Bin TAUHIT dan rombongan melemparkan batu tersebut mendapat perlawanan atau balasan dari dalam warung YM tersebut dengan melemparkan gelas sehingga kejadian menjadi semakin ramai dan keributan tidak dapat dihindari lagi justru semakin menjadi setelah mengetahui kalau yang berada didalam warung tersebut adalah kelompok perguruan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai);
- Bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa 1. NANDO RAFLI ARDIANSYAH bin ARIF LUKMAN HAKIM dan terdakwa 2. DANDI GUSTANTO Bin TAUHIT dan rombongan tersebut mengakibatkan atau menimbulkan korban luka luka yakni saksi Muhamad Setya Khakim Bin Suyanto dan saksi Nasroful Anwar Bin Marwan mengalami luka luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Tulungagung :
  - a. Saksi korban Muhamad Setya Khakim Bin Suyanto dengan No VER/FD/069920/RSBTulungagung tanggal 3 Maret 2024, yang ditanda tangani oleh dokter RS Bhayangkara Tulungagung yakni dr Irwan Sanjaya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Seorang laki laki yang mengaku berumur dua puluh tiga tahun ditemukan adanya luka lecet pada bagian ujung bawah telinga kanan dan adanya dua luka lecet pada bagian paha atas kaki kanan akibat trauma benda tumpul;



- b. Saksi korban Nasroful Anwar Bin Marwan dengan No VER/FD/059920/RSBTulungagung tanggal 3 Maret 2024, yang ditanda tangani oleh dokter RS Bhayangkara Tulungagung yakni dr Irwan Sanjaya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Seorang laki laki yang mengaku berumur dua puluh enam tahun ditemukan adanya luka robek pada bagian kepala kanan dan adanya luka lecet pada bagian dagu kiri akibat trauma benda tumpul.

- Selanjutnya mereka terdakwa 1. NANDO RAFLI ARDIANSYAH bin ARIF LUKMAN HAKIM dan terdakwa 2. DANDI GUSTANTO Bin TAUHIT dapat ditangkap oleh petugas dari Polres Tulungagung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

**Perbuatan mereka Terdakwa 1. NANDO RAFLI ARDIANSYAH bin ARIF LUKMAN HAKIM dan Terdakwa 2. DANDI GUSTANTO Bin TAUHIT tersebut melanggar sebagaimana diatur dan diacam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP;-----**

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa mereka terdakwa 1. NANDO RAFLI AARDIANSYAH bin ARIF LUKMAN HAKIM dan terdakwa 2. DANDI GUSTANTO Bin TAUHIT pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 22.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024 bertempat di warung Kopi YM termasuk Desa Notorejo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, ***Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Penganiayaan***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa 1. NANDO RAFLI ARDIANSYAH bin ARIF LUKMAN HAKIM menghadiri acara pengesahan IKSPI (Ikatan Kera Sakti Pencak Silat Indonesia) bertempat di GOR Lembu Peteng kabupaten Tulungagung;
- Setelah acara pengesahan IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) di GOR Lembu Peteng kabupaten Tulungagung tersebut selesai, terdakwa 1. NANDO RAFLI ARDIANSYAH bin ARIF LUKMAN HAKIM dan semua anggotanya pulang bersamaan secara beriringan (konvoi), terdakwa berada dirombongan paling belakang berboncengan dengan saksi Iqbal Maulana Nugraha Bin Suyanto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika sampai di perbatasan kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek rombongan yang ada didepan mereka terdakwa 1. NANDO RAFLI ARDIANSYAH bin ARIF LUKMAN HAKIM dan terdakwa 2. DANDI GUSTANTO Bin TAUHIT menyalakan kembang api kemudian dilemparkan kearah warung kopi YM termasuk desa Notorejo kecamatan Gondang kabupaten Tulungagung dan akibat lemparam kembang api tersebut menyebabkan warung YN terbakar sebagian sehingga pemiliknya dan para pelanggan yang ada didalam warung tersebut berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri dan mencari siapa yang melakukan perbuatan tersebut;
- Selanjutnya mereka terdakwa 1. NANDO RAFLI ARDIANSYAH bin ARIF LUKMAN HAKIM dan terdakwa 2. DANDI GUSTANTO Bin TAUHIT bersama dengan saksi Iqbal Maulana Nugraha Bin Suyanto, saksi Guruh Tri Hantoko, sdr Ade DPO Polres Tulungagung No DPO/09/III/RES.1.6/2024/Satreskrim, saksi Reivan Bagus Al Qordawi DPO Polres Tulungagung No DPO/11/III/RES.1.6/2024/Satreskrim serta sekitar 20 (dua puluh) orang lainnya berhenti dan mengambil batu disekitar situ kemudian melemparkan batu tersebut kearah warung YM;
- Pada waktu mereka terdakwa 1.NANDO RAFLI ARDIANSYAH bin ARIF LUKMAN HAKIM dan terdakwa 2. DANDI GUSTANTO Bin TAUHIT dan rombongan melemparkan batu tersebut mendapat perlawanan atau balasan dari dalam warung YM tersebut dengan melemparkan gelas sehingga kejadian menjadi semakin ramai dan keributan tidak dapat dihindari lagi justru semakin menjadi setelah mengetahui kalau yang berada didalam warung tersebut adalah kelompok perguruan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai);
- Bahwa akibat dari perbuatan mereka Terdakwa 1. NANDO RAFLI ARDIANSYAH bin ARIF LUKMAN HAKIM dan Terdakwa 2. DANDI GUSTANTO Bin TAUHIT dan rombongan tersebut mengakibatkan atau menimbulkan korban luka luka yakni saksi Muhamad Setya Khakim Bin Suyanto dan saksi Nasroful Anwar Bin Marwan mengalami luka luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Tulungagung :
  - a. Saksi korban Muhamad Setya Khakim Bin Suyanto dengan No VER/FD/069920/RSBTulungagung tanggal 3 Maret 2024, yang ditanda tangani oleh dokter RS Bhayangkara Tulungagung yakni dr Irwan Sanjaya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Seorang laki laki yang mengaku berumur dua puluh tiga tahun ditemukan adanya luka lecet pada bagian ujung bawah telinga kanan dan adanya dua luka lecet pada bagian paha atas kaki kanan akibat trauma benda tumpul;

- b. Saksi korban Nasroful Anwar Bin Marwan dengan No VER/FD/059920/RSBTulungagung tanggal 3 Maret 2024, yang ditanda tangani oleh dokter RS Bhayangkara Tulungagung yakni dr Irwan Sanjaya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Seorang laki laki yang mengaku berumur dua puluh enam tahun ditemukan adanya luka robek pada bagian kepala kanan dan adanya luka lecet pada bagian dagu kiri akibat trauma benda tumpul;

Selanjutnya mereka terdakwa 1. NANDO RAFLI ARDIANSYAH bin ARIF LUKMAN HAKIM dan terdakwa 2. DANDI GUSTANTO Bin TAUHIT dapat ditangkap oleh petugas dari Polres Tulungagung untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut;

**Perbuatan mereka Terdakwa 1. NANDO RAFLI ARDIANSYAH bin ARIF LUKMAN HAKIM dan Terdakwa 2. DANDI GUSTANTO Bin TAUHIT tersebut melanggar sebagaimana diatur dan diacam pidana Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan Penuntut Umum, maka dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. Saksi Nasroful Anwar Bin Marwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara melempar batu;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.45 WIB bertempat di depan Warung Kopi YM yang terletak di Desa Notorejo Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terkena lemparan batu sebanyak 2 (dua) kali yaitu mengenai bagian rahang sebelah kiri tepatnya di bawah telinga sebelah kiri dan mengenai bagian kepala tepatnya di atas telinga sebelah kanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pelemparan bata adalah sekelompok orang yang jumlahnya sekitar 20 orang yang setelah kejadian saksi ketahui diantaranya adalah para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan sekelompok orang tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama kawan-kawan pada hari Sabtu tanggal, 2 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB sudah berada di Warung Kopi YM yang berada di Desa Notorejo Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Kemudian sekitar pukul 22.45 WIB ada konvoi atau rombongan Perguruan Silat Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti dari arah utara menuju ke arah selatan dan melewati depan Warung Kopi YM, kemudian setelah rombongan tersebut posisinya sampai di depan Warung Kopi YM maka salah seorang dari rombongan menyalakan kembang api atau petasan yang dilemparkan dan diarahkan ke depan warung dan setelah petasan meledak kelompok kami yang berada dalam warung kopi keluar menjauh dari ledakan, namun setelah keluar saksi terkena lemparan batu mengenai rahang sebelah kiri tepatnya dibawah telinga kiri saksi kemudian saksi melihat kearah kelompok yang melempar batu tersebut sambil jongkok memegang rahang sebelah kiri yang kena lemparan batu, lalu setelah jongkok mau berdiri saksi terkena lemparan batu lagi yang kedua mengenai kepala tepatnya diatas telinga sebelah kanan, kemudian saksi diberitahu oleh teman yang namanya Widodo mengatakan kepala saksi mengeluarkan darah. Selanjutnya saksi diamankan oleh Widodo menuju mobil Polisi yang sedang berada di tempat kejadian, setelah itu dimasukkan kedalam mobil Polisi kemudian saksi dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa keadaan luka saksi di kepala dijahit sampai dengan 4 (empat) jahitan namun tidak sampai dirawat inap;
- Bahwa dari kelompok kami yang kena lemparan batu dari kelompok para Terdakwa adalah 2 (dua) orang yaitu saksi sendiri dan Muhamad Setya Khakim;
- Bahwa Muhamad Setya Khakim terkena lemparan batu mengenai telinga sebelah kanannya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi terkena lempara maka reaksi saksi adalah lari mencari tempat perlindungan yang aman;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara kelompok saksi dan kelompok para Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian saksi bersama Muhamad Setya Khakim melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Tulungagung;
- Bahwa atas peristiwa tersebut keluarga para datang ke rumah untuk meminta maaf kepada saksi dan memberikan uang untuk biaya pengoban;
- Bahwa saksi sudah memaafkan para Terdakwa dan tidak menaruh dendam kepada para Terdakwa;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Galbyik Muhammad Muklis Bin Alm Rohmad Jaelani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap pelanggan warung kopi tempat saksi bekerja dengan cara melempar batu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.45 WIB bertempat di depan Warung Kopi YM yang terletak di Desa Notorejo Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saksi sebagai pelayan yang bekerja di Warung Kopi YM yang setiap setiap hari buka dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB ada konvoi sepeda motor lewat dan tidak lama kemudian ada suara mercon atau petasan yang meledak di depan Warung Kopi YM tempat saksi bekerja dan setelah itu banyak lemparan batu;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekelompok orang yang melakukan pelempara batu tersebut berasal dari Perguruan Silat Kera Sakti sedangkan sekelompok pelanggan yang berada dalam Warung Kopi YM berasal dari Perguruan Silat Setia Hati Terate;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum terjadi pelemparan batu tersebut antara kelompok konvoi dengan kelompok di warung kopi telah terjadi cek-cok;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut ada 2 (dua) orang yang melanggar warung yang terkena lemparan batu yaitu Nasroful Anwar dan Muhamad Setya Khakim;
  - Bahwa saksi mengetahui nama pelanggan yang terkena lemparan setelah diperiksa di polisi;
  - Bahwa selain itu ada asbes warung yang terkena lemparan hingga menjadi rusak;
  - Bahwa pada saat terjadi pelemparan batu tersebut saksi berada dalam Warung Kopi YM;
  - Bahwa akibat pelemparan tersebut salah seorang pelanggan warung kopi tersebut mengalami luka di kepalanya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Iqbal Maulana Nugraha Bin Suyanto, dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi bersama kawan-kawan perguruan silat telah menghadiri acara pengesahan warga IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) Kera Sakti di GOR Lembu Peteng dan setelah acara selesai saksi dan kawan-kawan Perguruan Silat pulang dengan cara konvoi atau iring-iringan;
- Bahwa setelah sampai melintas di Desa Notorejo Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung kelompok saksi ribut dengan kelompok orang lain yang berada di Warung Kopi YM;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal, 2 Maret 2024 sekitar pukul 22.45 WIB;
- Bahwa suasana antara kelompok saksi dengan kelompok orang yang berada di Warung Kopi YM saling melempar batu;
- Bahwa saksi ikut melempar batu ke arah kelompok orang yang berada di Warung Kopi YM sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah batu yang saksi lemparkan mengenai salah seorang yang berada di depan Warung Kopi YM;
- Bahwa setahu saksi ada kawan-kawan yang ikut melempar batu ke arah orang-orang yang berada di depan Warung Kopi YM;
- Bahwa Kawan-kawan yang ikut melempar batu setahu saksi adalah 1. Guruh Tri Handoko 2. Nando alias Ciplung 3. Ade 4. Revan dan masih ada dari kelompok kami yang jumlahnya sekitar 20 orang ikut

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melempar batu ke arah kelompok orang yang berada di depan Warung Kopi YM;

- Bahwa kelompok orang yang berada di depan Warung Kopi YM ikut melempar gelas, botol kecap ke arah kelompok kami;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah lemparan batu/gelas/botol kecap dari kelompok orang yang berada di warung kopi YM ada yang mengenai orang yang ada dalam kelompok saksi;
- Bahwa batu yang saksi gunakan untuk melempar kelompok orang yang berada di depan Warung Kopi YM adalah batu yang saksi ambil dari pinggir jalan;
- Bahwa Penerangan di tempat kejadian keadaannya remang-remang;
- Bahwa setahu saksi timbulnya masalah karena pada saat kelompok kami melewati Warung Kopi YM dilempari batu oleh kelompok orang yang berada dalam warung;
- Bahwa Kawan-kawan saksi tersebut melempar batu ada yang satu kali dan ada yang dua kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum atas nama korban Muhamad Setya Khakim Bin Suyanto dan saksi Nasroful Anwar Bin Marwan sebagai berikut:

- a. Saksi korban Muhamad Setya Khakim Bin Suyanto dengan Visum Et Repertum No VER/FD/069920/RSB Tulungagung tanggal 3 Maret 2024, yang ditanda tangani oleh dokter RS Bhayangkara Tulungagung yakni dr. Irwan Sanjaya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  
Seorang laki laki yang mengaku berumur dua puluh tiga tahun ditemukan adanya luka lecet pada bagian ujung bawah telinga kanan dan adanya dua luka lecet pada bagian paha atas kaki kanan akibat trauma benda tumpul;
- b. Saksi korban Nasroful Anwar Bin Marwan dengan Visum Et Repertum No VER/FD/059920/RSB Tulungagung tanggal 3 Maret 2024, yang ditanda tangani oleh dokter RS Bhayangkara Tulungagung yakni dr. Irwan Sanjaya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  
Seorang laki laki yang mengaku berumur dua puluh enam tahun ditemukan adanya luka robek pada bagian kepala kanan dan adanya luka lecet pada bagian dagu kiri akibat trauma benda tumpul;





Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Terdakwa I Nando Rafli Ardiansyah Bin Arif Lukman Hakim:**

- Bahwa Terdakwa I diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa I telah melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap Saksi korban Nasroful Anwar Bin Marwan dan Saksi korban Muhamad Setya Khakim Bin Suyanto;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.45 WIB bertempat di depan Warung Kopi YM yang terletak di Desa Notorejo Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa I melakukan penganiayaan dengan cara melemparkan batu sebanyak 2 (dua) kali kepada para korban yang saat itu berada di depan Warung Kopi YM;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui, apakah batu yang dilemparkan tersebut mengenai orang yang berada di depan Warung Kopi YM;
- Bahwa Terdakwa I mengambil batu tersebut dari batu yang berada di pinggir jalan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa I dan kawan-kawan menghadiri acara pengesahan warga baru IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) Kera Sakti di GOR Lembu Peteng dan setelah acara selesai Terdakwa I dan kawan-kawan pulang dengan cara konvoi atau iring-iringan. Selanjutnya setelah sampai di depan Warung Kopi YM, Terdakwa melihat Akbar dari kelompok kami telah dikeroyok oleh sekelompok orang dari Perguruan Silat Setia Hati Terate yang berada di depan warung kopi tersebut dan melihat hal tersebut Iqbal turun dari motor untuk mengamankan Akbar dan kemudian dari kelompok kami melakukan pelemparan batu ke arah kelompok orang yang berada di depan Warung Kopi YM;
- Bahwa yang Terdakwa I kenali yang ikut melakukan pelemparan batu adalah Terdakwa II Dandi Gustanto, Ade, Iqbal dan masih banyak yang tidak saya kenali ikut melakukan pelemparan batu;
- Bahwa yang Terdakwa I lihat Terdakwa II melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sekali, kemudian Ade melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sekali, Iqbal melakukan pelemparan dengan menggunakan batu 2 (dua) kali dan masih banyak



kawan yang tidak Terdakwa kenal ikut melempar batu kearah rombongan korban;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan kawan-kawan melemparkan batu adalah agar batu yang kami lemparkan mengenai kelompok orang yang berada di depan Warung Kopi YM;
- Bahwa kelompok orang yang berada di depan Warung Kopi YM ikut membalas melemparkan batu ke arah kelompok kami, namun Terdakwa I tidak tahu apakah dari kelompok kami ada yang kena lemparan batu atau tidak dari kelompok orang yang berada di depan warung kopi YM;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui dan menyadari jika batu yang dilemparkan mengenai orang akan mengakibatkan luka atau rasa sakit;
- Bahwa pada waktu Terdakwa I dan kawan-kawanya melemparkan batu tersebut tidak ada yang memerintah akan tetapi dilakukan secara spontanitas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pelemparan batu tersebut menyebabkan 2 (dua) korban dari kelompok orang yang berada di depan Warung Kopi YM mengalami luka;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah mendatangi korban untuk memohon maaf atas perbuatan yang kami lakukan dan juga memberikan biaya pengobatan kepada korban;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesali perbuatannya;

**Terdakwa II Dandi Gustanto Bin Tauhit:**

- Bahwa Terdakwa II diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa II telah melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap Saksi korban Nasroful Anwar Bin Marwan dan Saksi korban Muhamad Setya Khakim Bin Suyanto;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.45 WIB bertempat di depan Warung Kopi YM yang terletak di Desa Notorejo Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa II melakukan penganiayaan dengan cara melemparkan batu sebanyak 2 (dua) kali kepada para korban yang saat itu berada di depan Warung Kopi YM;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui, apakah batu yang dilemparkan tersebut mengenai orang yang berada di depan Warung Kopi YM;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengambil batu tersebut dari batu yang berada di pinggir jalan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa II dan kawan-kawan menghadiri acara pengesahan warga baru IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) Kera Sakti di GOR Lembu Peteng dan setelah acara selesai Terdakwa II dan kawan-kawan pulang dengan cara konvoi atau iring-iringan. Selanjutnya setelah sampai di depan warung kopi YM, Terdakwa melihat Akbar dari kelompok kami telah dikeroyok oleh sekelompok orang dari Perguruan Silat Setia Hati Terate yang berada di depan warung kopi tersebut dan melihat hal tersebut Terdakwa turun dari sepeda motor bersama dengan Guruh dan kawan lainnya mendekat ingin menolong Akbar. Kemudian pada saat mau meleraikan atau menolong Akbar, Terdakwa II ikut dikeroyok dan akhirnya Terdakwa kembali ke kelompok dan karena kesal akhirnya Terdakwa mengambil batu di pinggir jalan terus dilemparkan ke arah sekelompok orang yang berada di depan Warung Kopi YM tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa II kenali yang ikut melakukan pelemparan batu adalah Terdakwa I **Nando Rafli Ardiansyah**, Guruh, Muhamad Akbar Abdillah dan Husen;
- Bahwa tujuan Terdakwa II melemparkan batu agar batu yang Terdakwa lemparkan mengenai kelompok orang yang berada di depan Warung Kopi YM karena Terdakwa kesal Akbar dikeroyok oleh mereka;
- Bahwa kelompok orang yang berada di depan Warung Kopi YM ikut membalas melemparkan batu ke arah kelompok kami, namun Terdakwa II tidak tahu apakah dari kelompok kami ada yang kena lemparan batu atau tidak dari kelompok orang yang berada di depan warung kopi YM;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui dan menyadari jika batu yang dilemparkan mengenai orang akan mengakibatkan luka atau rasa sakit;
- Bahwa pada waktu Terdakwa I dan kawan-kawannya melemparkan batu tersebut tidak ada yang memerintah akan tetapi dilakukan secara spontanitas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pelemparan batu tersebut menyebabkan 2 (dua) korban dari kelompok orang yang berada di depan Warung Kopi YM mengalami luka;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa pernah mendatangi korban untuk memohon maaf atas perbuatan yang kami lakukan dan juga memberikan biaya pengobatan kepada korban;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesali perbuatannya;  
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam;  
Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas, di persidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah pula disita secara sah sesuai dengan Penetapan persetujuan izin sita dari Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 119/Pen.Pid/2024/PN Tlg tanggal, 4 April 2024 sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.45 WIB bertempat di depan Warung Kopi YM yang terletak di Desa Notorejo Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung **Terdakwa I Nando Rafli Ardiansyah Bin Arif Lukman Hakim dan Terdakwa II Dandi Gustanto Bin Tauhit** telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Nasroful Anwar Bin Marwan dan Saksi korban Muhamad Setya Khakim Bin Suyanto;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara melemparkan batu ke kelompok korban yang saat itu sedang berada di Warung Kopi YM hingga mengenai Saksi Nasroful Anwar pada bagian rahang sebelah kiri tepatnya di bawah telinga sebelah kiri dan mengenai bagian kepalanya tepatnya di atas telinga sebelah kanan. Kemudian Saksi Muhamad Setya Khakim terkena di telinga bagian kanan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Saksi Nasroful Anwar dan Saksi Muhamad Setya Khakim bersama kawan-kawan dari Perguruan Silat Setia Hati Terate pada hari Sabtu tanggal, 2 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB berada di Warung Kopi YM yang terletak di Desa Notorejo Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Kemudian sekitar pukul 22.45 WIB para Terdakwa bersama teman-temannya yang saat itu menghadiri acara pengesahan warga baru IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) Kera Sakti di GOR Lembu Peteng ingin

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tlg



pulang karena acara telah selesai dengan melakukan konvoi atau beriring-iringan dari arah utara menuju ke arah selatan dan melewati depan Warung Kopi YM, kemudian setelah para Terdakwa dan rombongannya posisinya sampai di depan Warung Kopi YM maka salah seorang dari rombongan para Terdakwa menyalakan kembang api atau petasan yang dilemparkan dan diarahkan ke depan Warung Kopi YM tempat para korban dan kelompoknya berada, dan setelah petasan meledak maka kelompok saksi korban yang berada dalam warung kopi keluar menjauh dari ledakan, namun setelah keluar Saksi korban Nasroful Anwar terkena lemparan batu mengenai rahang sebelah kiri tepatnya dibawah telinga kiri Saksi korban Nasroful Anwar, kemudian Saksi korban Nasroful Anwar melihat kearah kelompok para Terdakwa yang melempar batu tersebut sambil jongkok memegangi rahang sebelah kiri yang kena lemparan batu, lalu setelah jongkok mau berdiri Saksi korban Nasroful Anwar terkena lemparan batu lagi yang kedua mengenai kepala tepatnya diatas telinga sebelah kanan, kemudian Saksi korban Nasroful Anwar diberitahu oleh teman yang namanya Widodo mengatakan kepalanya mengeluarkan darah. Selanjutnya Saksi korban Nasroful Anwar diamankan oleh Widodo menuju mobil Polisi yang sedang berada di tempat kejadian, setelah itu dimasukkan kedalam mobil Polisi kemudian dibawa ke Rumah Sakit. Sedangkan untuk Saksi korban Muhamad Setya Khakim juga terkena lemparan batu yang dilakukan oleh para Terdakwa yang mengenai telinga bagian kanannya, sehingga atas peristiwa tersebut Saksi Nasroful Anwar dan Saksi Muhamad Setya Khakim melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa I melakukan pelemparan batu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa II melakukan pelemparan batu kepada para korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa para Terdakwa mengetahui dan menyadari jika batu yang dilemparkan mengenai orang akan mengakibatkan luka atau rasa sakit;
- Bahwa selain para Terdakwa yang melakukan pelemparan, Saksi Iqbal Maulana Nugraha Bin Suyanto, Ade, Saksi Guruh Tri Hantoko, Saksi Muhamad Akbar Abdillah dan Husen juga melakukan pelemparan batu namun tidak diketahui apakah mengenai kelompok korban atau tidak;
- Bahwa adapun batu yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melempar para korban adalah diambil dari pinggir jalan;





- Bahwa adapun tujuan para Terdakwa melakukan pelempara batu kepada para korban dan rombongannya adalah agar batu yang kami lemparkan mengenai kelompok para korban yang berada di depan Warung Kopi YM, selain itu para Terdakwa kesal karena rekannya bernama Akbar dikeroyok oleh kelompok para korban;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi korban Nasroful Anwar Bin Marwan mengalami luka robek pada bagian kepala kanan dengan 4 (empat) jahitan dan luka lecet pada bagian dagu kiri. Sedangkan Saksi korban Muhamad Setya Khakim Bin Suyanto mengalami luka lecet pada bagian ujung bawah telinga kanan dan adanya dua luka lecet pada bagian paha atas kaki kanan sebagaimana visum et repertum No VER/FD/069920/RSB Tulungagung dan No VER/FD/059920/RSB Tulungagung tanggal 3 Maret 2024;
- Bahwa selain itu asbes Warung Kopi YM juga terkena lemparan hingga menjadi rusak;
- Bahwa atas kejadian tersebut keluarga para Terdakwa pernah mendatangi korban untuk memohon maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan juga memberikan biaya pengobatan kepada korban. Kemudian saksi korban sudah memaafkan para Terdakwa dan tidak menaruh dendam lagi kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yaitu **Primair** perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1e KUHP, **Subsidiar** perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP, **atau Kedua** perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam gabungan antara Subsideritas dan Alternatif maka konstruksi dakwaan tersebut memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk dapat langsung membuktikan dakwaan yang tepat dengan perbuatan para Terdakwa dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternative kedua yaitu perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat;

**Ad. 1. Unsur Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang tidak memberikan pengertian tentang apakah yang dimaksudkan dengan "Penganiayaan (*mishandeling*)", akan tetapi dalam doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung "Penganiayaan" dapat diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada diri orang lain, dan luka dapat disebabkan karena ditusuk, diiris atau dilempar dengan benda tajam. Sedangkan dengan sengaja dapat diartikan perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, yang dalam hal ini adalah untuk melukai orang lain yang melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.45 WIB bertempat di depan Warung Kopi YM yang terletak di Desa Notorejo Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung **Terdakwa I Nando Rafli Ardiansyah Bin Arif Lukman Hakim dan Terdakwa II Dandi Gustanto Bin Tauhit** telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Nasroful Anwar Bin Marwan dan Saksi korban Muhamad Setya Khakim Bin Suyanto;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara melemparkan batu ke kelompok korban yang saat itu sedang berada di Warung Kopi YM hingga mengenai Saksi Nasroful Anwar pada bagian rahang sebelah kiri tepatnya di bawah telinga sebelah kiri dan mengenai bagian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalanya tepatnya di atas telinga sebelah kanan. Kemudian Saksi Muhamad Setya Khakim terkena di telinga bagian kanan;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Saksi Nasroful Anwar dan Saksi Muhamad Setya Khakim bersama kawan-kawan dari Perguruan Silat Setia Hati Terate pada hari Sabtu tanggal, 2 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB berada di Warung Kopi YM yang terletak di Desa Notorejo Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Kemudian sekitar pukul 22.45 WIB para Terdakwa bersama teman-temannya yang saat itu menghadiri acara pengesahan warga baru IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) Kera Sakti di GOR Lembu Peteng ingin pulang karena acara telah selesai dengan melakukan konvoi atau beriring-iringan dari arah utara menuju ke arah selatan dan melewati depan Warung Kopi YM, kemudian setelah para Terdakwa dan rombongannya posisinya sampai di depan Warung Kopi YM maka salah seorang dari rombongan para Terdakwa menyalakan kembang api atau petasan yang dilemparkan dan diarahkan ke depan Warung Kopi YM tempat para korban dan kelompoknya berada, dan setelah petasan meledak maka kelompok saksi korban yang berada dalam warung kopi keluar menjauh dari ledakan, namun setelah keluar Saksi korban Nasroful Anwar terkena lemparan batu mengenai rahang sebelah kiri tepatnya dibawah telinga kiri Saksi korban Nasroful Anwar, kemudian Saksi korban Nasroful Anwar melihat kearah kelompok para Terdakwa yang melempar batu tersebut sambil jongkok memegang rahang sebelah kiri yang kena lemparan batu, lalu setelah jongkok mau berdiri Saksi korban Nasroful Anwar terkena lemparan batu lagi yang kedua mengenai kepala tepatnya diatas telinga sebelah kanan, kemudian Saksi korban Nasroful Anwar diberitahu oleh teman yang namanya Widodo mengatakan kepalanya mengeluarkan darah. Selanjutnya Saksi korban Nasroful Anwar diamankan oleh Widodo menuju mobil Polisi yang sedang berada di tempat kejadian, setelah itu dimasukkan kedalam mobil Polisi kemudian dibawa ke Rumah Sakit. Sedangkan untuk Saksi korban Muhamad Setya Khakim juga terkena lemparan batu yang dilakukan oleh para Terdakwa yang mengenai telinga bagian kanannya, sehingga atas peristiwa tersebut Saksi Nasroful Anwar dan Saksi Muhamad Setya Khakim melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa I melakukan pelemparan batu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa II melakukan pelemparan batu kepada para korban sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bahwa para Terdakwa mengetahui dan menyadari jika batu yang dilemparkan mengenai orang akan mengakibatkan luka atau rasa sakit;

Menimbang, bahwa selain para Terdakwa yang melakukan pelemparan, Saksi Iqbal Maulana Nugraha Bin Suyanto, Ade, Saksi Guruh Tri Hantoko, Saksi Muhamad Akbar Abdillah dan Husen juga melakukan pelemparan batu namun tidak diketahui apakah mengenai kelompok korban atau tidak;

Menimbang, bahwa adapun batu yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melempar para korban adalah diambil dari pinggir jalan;

Menimbang, bahwa adapun tujuan para Terdakwa melakukan pelempara batu kepada para korban dan rombongannya adalah agar batu yang kami lemparkan mengenai kelompok para korban yang berada di depan Warung Kopi YM, selain itu para Terdakwa kesal karena rekannya bernama Akbar dikeroyok oleh kelompok para korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi korban Nasroful Anwar Bin Marwan mengalami luka robek pada bagian kepala kanan dengan 4 (empat) jahitan dan luka lecet pada bagian dagu kiri. Sedangkan Saksi korban Muhamad Setya Khakim Bin Suyanto mengalami luka lecet pada bagian ujung bawah telinga kanan dan adanya dua luka lecet pada bagian paha atas kaki kanan sebagaimana visum et repertum No VER/FD/069920/RSB Tulungagung dan No VER/FD/059920/RSB Tulungagung tanggal 3 Maret 2024;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum atas nama korban Muhamad Setya Khakim Bin Suyanto dan saksi Nasroful Anwar Bin Marwan sebagai berikut:

- a. Saksi korban Muhamad Setya Khakim Bin Suyanto dengan Visum Et Repertum No VER/FD/069920/RSB Tulungagung tanggal 3 Maret 2024, yang ditanda tangani oleh dokter RS Bhayangkara Tulungagung yakni dr. Irwan Sanjaya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  
Seorang laki laki yang mengaku berumur dua puluh tiga tahun ditemukan adanya luka lecet pada bagian ujung bawah telinga kanan dan adanya dua luka lecet pada bagian paha atas kaki kanan akibat trauma benda tumpul;
- b. Saksi korban Nasroful Anwar Bin Marwan dengan Visum Et Repertum No VER/FD/059920/RSB Tulungagung tanggal 3 Maret 2024, yang ditanda tangani oleh dokter RS Bhayangkara Tulungagung yakni dr. Irwan Sanjaya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seorang laki laki yang mengaku berumur dua puluh enam tahun ditemukan adanya luka robek pada bagian kepala kanan dan adanya luka lecet pada bagian dagu kiri akibat trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa selain itu asbes Warung Kopi YM juga terkena lemparan hingga menjadi rusak;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut keluarga para Terdakwa pernah mendatangi korban untuk memohon maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan juga memberikan biaya pengobatan kepada korban. Kemudian saksi korban sudah memaafkan para Terdakwa dan tidak menaruh dendam lagi kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa I Nando Rafli Ardiansyah Bin Arif Lukman Hakim dan Terdakwa II Dandi Gustanto Bin Tauhit** yang identitasnya telah dibenarkan oleh para Terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat “Unsur Penganiayaan” telah terpenuhi secara hukum atas diri para Terdakwa;

**Ad.2. Unsur Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;**

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini juga bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur dalam unsur keempat ini terpenuhi, maka terhadap unsur kedua ini juga dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kapasitas terdakwa dalam unsur ini, apakah ia sebagai orang yang melakukan atau orang yang menyuruh melakukan atau orang yang turut melakukan perbuatan maka Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Orang yang melakukan (pleger) ialah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang sendiri telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Sedangkan Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini adalah sedikitnya harus ada dua orang, yakni ada yang menyuruh (doen plegen) dan ada yang disuruh (pleger). Kemudian yang dimaksud dengan Orang yang turut melakukan (medepleger) "Turut melakukan" dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan untuk melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Nasroful Anwar Bin Marwan dan Saksi korban Muhamad Setya Khakim Bin Suyanto dengan cara melemparkan batu ke kelompok korban yang saat itu sedang berada di Warung Kopi YM hingga mengenai Saksi Nasroful Anwar pada bagian rahang sebelah kiri tepatnya di bawah telinga sebelah kiri dan mengenai bagian kepalanya tepatnya di atas telinga sebelah kanan. Kemudian Saksi Muhamad Setya Khakim terkena di telinga bagian kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I melakukan pelemparan batu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa II melakukan pelemparan batu kepada para korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa adapun tujuan para Terdakwa melakukan pelempara batu kepada para korban dan rombongannya adalah agar batu yang kami lemparkan mengenai kelompok para korban yang berada di depan Warung Kopi YM, selain itu para Terdakwa kesal karena rekannya bernama Akbar dikeroyok oleh kelompok para korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.45 WIB bertempat di depan Warung Kopi YM yang terletak di Desa Notorejo Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung **Terdakwa I Nando Rafli Ardiansyah Bin Arif Lukman Hakim dan Terdakwa II Dandi Gustanto Bin Tauhit** telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Nasroful Anwar Bin Marwan dan Saksi korban Muhamad Setya Khakim Bin Suyanto;

Menimbang, bahwa fakta diatas menunjukkan para Terdakwa memiliki peran yang sama yaitu sama-sama melempar kelompok para korban yang

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Perguruan Silat Setia Hati Terate yang mengakibatkan lemparan tersebut mengenai Saksi korban Nasroful Anwar dan Saksi korban Muhamad Setya Khakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan telah terbukti atas diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP berdasarkan alat bukti yang ada, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Bersama-sama Melakukan Penganiayaan"** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan para Terdakwa dari tuntutan pidana, maka para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pidana para Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHP, maka Majelis Hakim juga memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas karena disita dari Terdakwa I berdasarkan penetapan Izin Sita Nomor 119/Pem.Pid/2024/PN Tlg maka statusnya dikembalikan kepada Terdakwa I Nando Rafli Ardiansyah Bin Arif Lukman Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri para Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan luka dan rasa sakit terhadap Saksi korban Nasroful Anwar Bin Marwan dan Saksi korban Muhamad Setya Khakim Bin Suyanto;
- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Telah ada Surat Perjanjian Perdamaian antara para Terdakwa dan korban serta perbuatan para Terdakwa telah dimaafkan oleh korban dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Nando Rafli Ardiansyah Bin Arif Lukman Hakim dan Terdakwa II Dandi Gustanto Bin Tauhit** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-sama Melakukan Penganiayaan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam;

**Dikembalikan kepada Terdakwa I Nando Rafli Ardiansyah Bin Arif Lukman Hakim;**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin tanggal, 29 Juli 2024, oleh kami, Nanang Zulkarnain Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., dan La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal, 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusufah Zulfiyanah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Tinik Purnawati, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Ketua,  
ttd

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.  
ttd

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.

La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Yusufah Zulfiyanah, S.H.